



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : **77** TAHUN 2018

TENTANG

BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN
WAKIL BUPATI TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor : 30 Tahun 2015 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;
- b. bahwa dengan adanya perubahan harga barang-barang, perlu dilakukan penyesuaian atas Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undangan-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undangan-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undangan-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN
HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN WAKIL BUPATI TEGAL.

Pasal 1

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal sebesar Rp. 25.110.000,00
(Dua puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Wakil Bupati Tegal sebesar Rp.
23.405.000,00 (Dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 digunakan untuk Biaya Makanan
dan Minuman di Rumah Dinas Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal.

Pasal 4

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dikelola oleh Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun
2015 tentang Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan
Wakil Bupati Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 30) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini
dengan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO